

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹

Metode pendekatan yang digunakan guna membahas permasalahan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

Adapun penjelasan mengenai dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian secara Yuridis Normatif

Penelitian secara yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup:²

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004), hlm, 15

² *Ibid*, hlm 43

2. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis, pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, serta peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban amuk massa.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber-sumber yang didapat untuk menunjang hasil dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Timur, Penyidik Polres Lampung Timur dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis data untuk menunjang penelitian, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang undang No 22 Tahun 2002 tentang kepolisian
- b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, media massa, artikel, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam kekuatan hukum alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan keluarga dalam perkara pidana.

C. Penentuan Populasi Dan Sempel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini populasi adalah penegak hukum yang terdapat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana. Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu metode yang mengambil sampel melalui proses penunjuk berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden, maka yang dijadikan sampel sebagai responden adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Timur | : 1 Orang |
| 2 | Penyidik Polres Lampung Timur | : 1 Orang |
| 3 | Keluarga Korban | : 1 Orang |
| | Jumlah | : 3 Orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data, dilakukan dengan cara observasi (*pengamatan*) di tempat penelitian. Observasi dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Studi lapangan dilakukan di wilayah hukum Polres Lampung Timur dengan data penelitian tahun 2018.

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan:

- a. *Evaluasi Data*, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. *Klasifikasi Data*, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. *Sistematisasi Data*, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran

yang jelas tentang permasalahan yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.